



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN IV JURAI
TAHUN 2018**

**KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Salido, 2018



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jl. Jenderal Sudirman Sago-Salido, Kode Pos : 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 050/08/Kpts-C.IV.J/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

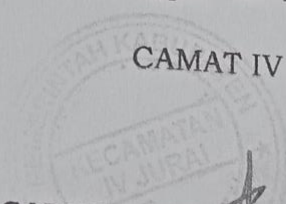
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan IV Jurai;
- b. Penetapan Kinerja Kecamatan IV Jurai;
- c. Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Jurai;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan IV Jurai;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan IV Jurai;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
Pada tanggal 27 Februari 2018

CAMAT IV JURAI,


SALMAN ALFARISI B, SSTP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/08/Kpts-C.IV.J/2018
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2018
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Pengukuran	Target Kinerja Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Terkoordinasikannya penyelenggaraan pembangunan di segala bidang	persentase tingkat partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan di kecamatan IV Jurai	%	60	65	68	70	73	75
	Terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih	peringkat penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kantor Camat IV Jurai	Nilai	C	CC	CC	B	B	BB
II	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang profesional dan akuntabel	Jumlah nagari yang dibina	Nagari	20	20	20	20	20	20
	Terwujudnya aparatur kecamatan yang profesional	persentase aparatur kecamatan yang profesional	%	80	85	90	95	100	100
III	Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	jumlah standar pelayanan yang dilaksanakan dan ditindaklanjuti	%	65	70	75	80	85	90

CAMAT IV JURAI,

SALMAN ALFARISI B, SSTP, M.Si
 NIP. 19780215 199802 1 001

